



**PENETAPAN**

Nomor :65/Pdt.P/2022/PNBkl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari :

HJ. SAMSUN MUSYRIQOH, Tempat/tanggal lahir di Bangkalan, tanggal 25 Februari 1972, Perempuan, pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Dusun Barat Gunung, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada PAINO, SH, dkk, Advokat yang berkantor di Jln Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambak, Desa Lombang Degeh, Kec. Blega, Kab. bangkalan selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 08 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 08 Maret 2022 di bawah register perkara nomor: 65/Pdt.P/2022/PN.Bkl, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan KH.AMIN CHOLIL atau ditulis juga MOHAMAD AMIN atau ditulis juga KH.MUH.AMIN CHOLIL pada tanggal 25 Nopember 1988 di Pamekasan dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah, No. 344/65/XI/1998 ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama : 1. INTISHOR, 2. IBTIHAL, AMAL HAYATI, 4. MUHAMMAD ISMAIL, 5. MUHAMMAD IBROHIM, 6. ITSAR, 7. ULFAH, 8. ISTIQOMAH, 9. IDO'ATUN NUFUS, dan 10. MUHAMMAD ISHAQ ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KH.AMIN CHOLIL (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2020, karena sakit ;
- Bahwa diantara 10 (sepuluh) anak Pemohon tersebut ada 3 (tiga) orang masih dibawah umur yaitu: 1.ISTIQOMAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 04 Juni 2004, 2. IDO'ATUN NUFUS , lahir di Bangkalan pada tanggal 24 Maret 2007, 3. MUHAMMAD ISHAQ, lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Januari 2009 ;
- Bahwa suami Pemohon memiliki sebidang tanah terletak di kelurahan Karang Rejo, Kec. Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan, sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 746, surat ukur tanggal 06-06-1991, No.1455/1990, luas 234 M2 atas nama KH.MUH.AMIN CHOLIL ;
- Bahwa saat ini Pemohon mau menjual sebidang tanah tersebut, namun hal tersebut terkendala karena 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali;
- Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak yang masih berusia dibawah umur tersebut;
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;
- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa, 1.ISTIQOMAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 04 Juni 2004, 2. IDO'ATUN NUFUS , lahir di Bangkalan pada tanggal 24 Maret 2007, 3. MUHAMMAD ISHAQ, lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Januari 2009 adalah anak kandung dari Pemohon yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;
3. Menetapkan, menunjuk Pemohon **HJ. SAMSUN MUSYRIQOH**, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
4. Memberi ijin kepada Pemohon **HJ. SAMSUN MUSYRIQOH** melakukan

Hal. 1 dari 11 Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum terhadap 1. ISTIQOMAH, 2. IDO'ATUN NUFUS, dan 3. MUHAMMAD ISHAQ yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kec. Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 746, surat ukur tanggal 06-06-1991, No.1455/1990, luas 234 M2 atas nama KH.MUH.AMIN CHOLIL, ;

5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonan nya tersebut, Pemohon mengajukan bukti fotokopi surat surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya masing - masing yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, tertanggal 03-10-2012, NIK : 3526066502720001, atas nama : HJ. SAMSUN MUSYRIQOH, lahir di Bangkalan pada tanggal 25 Februari 1972, beralamat di Dusun Barat Gunung, Desa Geger , Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan, tertanggal 24-11-2021, No. 3526063006200005 atas nama Kepala Keluarga HJ. SAMSUN MUSYRIQOH , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KAU Kec. Proppo, Kab. Pamekasan an. MOHAMAD AMIN bin MOHAMMAD NASIR dengan SAMSUN MUSYRIQOH binti K.H.MUHALLI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan, tertanggal 30 Nopember 2021, No. 3526-KM-30062020-0007 atas nama AMIN CHOLIL, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kabupaten Pamekasan, tertanggal 13-06-2016, NIK : 3528066808890004, atas nama :INTISHOR, lahir di Bangkalan pada tanggal 28-08-1989, beralamat di Dusun Bujudan, RT/RW. 000/000, Desa Poto'an Daja, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kabupaten Sampang, tertanggal 13-06-2016, NIK : 3526065003910007, atas nama :IBTIHAL, lahir di Bangkalan pada tanggal 10-03-1991, beralamat di Dusun Batu Lebar,

Hal. 2 dari 11 Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT/RW. 000/000, Desa Palenggiyan, Kecamatan Kadungdung, Kabupaten Sampang, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, tertanggal 13-06-2016, NIK : 3526061811920001, atas nama :MUHAMMAD ISMAIL, lahir di Bangkalan pada tanggal 18-11-1992, beralamat di Dusun Barat Gunung, RT/RW. 000/000, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, diberi tanda bukti P-7;
  8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, tertanggal 21-06-2021, NIK : 352606008940002, atas nama :MUHAMMAD IBROHIM, lahir di Bangkalan pada tanggal 30-08-1994, beralamat di Dusun Barat Gunung, RT/RW. 000/000, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, diberi tanda bukti P-8;
  9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, tertanggal 03-11-2020, NIK : 3526064412950002, atas nama :AMAL HAYATI, lahir di Bangkalan pada tanggal 04-12-1995, beralamat di Dusun Kapasan, RT/RW. 000/000, Desa Batorasang, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, diberi tanda bukti P-9;
  10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, tertanggal 21-11-2018, NIK : 3526065912980002, atas nama :ITSAR, lahir di Bangkalan pada tanggal 19-12-1998, beralamat di Dusun Barat Gunung, RT/RW. 000/000, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, diberi tanda bukti P-10;
  11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, tertanggal 08-12-2021, NIK : 3526065410010002, atas nama :ULFAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 14-10-2001, beralamat di Dusun Barat Gunung, RT/RW. 000/000, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, diberi tanda bukti P-11;
  12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, tertanggal 08-12-2021, NIK : 3526064406040004, atas nama :ISTIQOMAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 04-06-2004, beralamat di Dusun Barat Gunung, RT/RW. 000/000, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, diberi tanda bukti P-12;
  13. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 27 Desember 2012, No. 352606-LT-27122012-0026, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bangkalan pada tanggal 24 Maret 2007, telah lahir

Hal. 3 dari 11 Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IDO'ATUN NUFUS, anak kedelapan, Perempuan dari ayah KH. AMIN CHOLIL dan Ibu SAMSUN MUSYRIQOH. diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 01 Desember 2021, No. 3526-LT-01122021-0061, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bangkalan pada tanggal 21 Januari 2009, telah lahir MUHAMMAD ISHAQ, anak kesepuluh, Laki-laki dari ayah AMIN CHOLIL dan Ibu HJ.SAMSUN MUSYRIQOH. diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Surat keterangan satu nama nomor 475/II/433.306.06/2022, tanggal 03 Januari 2022 antara HJ.SAMSUN MUSYRIQOH dengan SYAMSUN MOSQHIQAH, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Surat keterangan satu nama nomor 475/08/433.306.06/2022, tanggal 10 Maret 2022 antara AMIN CHOLIL, MOHAMMAD AMIN dan K.H.MUH.AMIN CHOLIL, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, yang ditanda tangani oleh, Kepala Desa Geger yaitu : SUBADAR. dan Camat Geger yaitu : MOHAMMAD SYAFIL, SH, M.M., diberi tanda bukti P-17 ;
18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 746, surat ukur tanggal 06-06-1991, No.1455/1990, luas 234 M2 atas nama KH.MUH.AMIN CHOLIL, diberi tanda bukti P-18 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi MARTILAM:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi santri Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Pemohon ingin penetapan wali dari 3 (tiga) anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa pemohon bernama HJ.SAMSUN MUSYRIQOH beralamat di Dusun Barat Gunung, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan MOHAMAD AMIN (alm) pada tahun 1988 dikaruniai 10 (sepuluh) anak bernama : 1. INTISHOR, 2. IBTIHAL, AMAL HAYATI, 4. MUHAMMAD ISMAIL, 5. MUHAMMAD IBROHIM, 6. ITSAR, 7. ULFAH, 8. ISTIQOMAH, 9. IDO'ATUN NUFUS, dan 10. MUHAMMAD ISHAQ;
- Bahwa suami pemohon meninggal pada tanggal 30 Mei 2020;
- Bahwa dari ke-3 (tiga) anak Pemohon ada yang masih dibawah umur bernama : 1. ISTIQOMAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 04 Juni 2004, 2.

Hal. 4 dari 11 Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDO'ATUN NUFUS , lahir di Bangkalan pada tanggal 24 Maret 2007, 3.

MUHAMMAD ISHAQ, lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Januari 2009;

- Bahwa suami Pemohon mempunyai sebidang tanah terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kec. Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 746, surat ukur tanggal 06-06-1991, No.1455/1990, luas 234 M2 atas nama KH.MUH.AMIN CHOLIL;
- Pemohon tidak pernah di Hukum ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi MUZEKKI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi santri Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Pemohon ingin penetapan wali dari 3 (tiga) anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa pemohon bernama HJ.SAMSUN MUSYRIQOH beralamat di Dusun Barat Gunung, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan MOHAMAD AMIN (alm) pada tahun 1988 dikaruniai 10 (sepuluh) anak bernama : 1. INTISHOR, 2. IBTIHAL, AMAL HAYATI, 4. MUHAMMAD ISMAIL, 5. MUHAMMAD IBROHIM, 6. ITSAR, 7. ULFAH, 8. ISTIQOMAH, 9. IDO'ATUN NUFUS, dan 10. MUHAMMAD ISHAQ;
- Bahwa suami pemohon meninggal pada tanggal 30 Mei 2020;
- Bahwa dari ke-3 (tiga) anak Pemohon ada yang masih dibawah umur bernama : 1. ISTIQOMAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 04 Juni 2004, 2. IDO'ATUN NUFUS , lahir di Bangkalan pada tanggal 24 Maret 2007, 3. MUHAMMAD ISHAQ, lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Januari 2009;
- Bahwa suami Pemohon mempunyai sebidang tanah terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kec. Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 746, surat ukur tanggal 06-06-1991, No.1455/1990, luas 234 M2 atas nama KH.MUH.AMIN CHOLIL yang ingin di jual untuk kepentingan anak tsb;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 746, surat ukur tanggal 06-06-1991, No.1455/1990, luas 234 M2 atas nama KH.MUH.AMIN CHOLIL tidak ada permasalahan/ sengketa ;
- Bahwa Pemohon dalam lingkungan keluarga/ masyarakat baik dan tidak pernah ada masalah sebelumnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 5 dari 11 Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 18 (delapan belas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai orang yang ditunjuk untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak Pemohon yang salah satunya terkendala karena 3 (tiga) orang anak pemohon masih berusia dibawah umur yang bernama 1. ISTIQOMAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 04 Juni 2004, 2. IDO'ATUN NUFUS, lahir di Bangkalan pada tanggal 24 Maret 2007, 3. MUHAMMAD ISHAQ, lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Januari 2009, untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kec. Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 746, surat ukur tanggal 06-06-1991, No.1455/1990, luas 234 M2 atas nama KH.MUH.AMIN CHOLIL,, maka untuk itu diperlukan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-18, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi ternyata benar Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama KH.AMIN CHOLIL atau ditulis juga MOHAMAD AMIN atau ditulis juga KH.MUH.AMIN CHOLIL, pada tanggal 25 Nopember 1988 di Pamekasan dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah, No. 344/65/XI/1998, dan selama perkawinannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak dan 3 (tiga) anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu: 1. ISTIQOMAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 04 Juni 2004, 2. IDO'ATUN

Hal. 6 dari 11 Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUFUS , lahir di Bangkalan pada tanggal 24 Maret 2007, 3. MUHAMMAD ISHAQ, lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-4 adalah suami Pemohon yang bernama KH.AMIN CHOLIL atau ditulis juga MOHAMAD AMIN atau ditulis juga KH.MUH.AMIN CHOLIL tersebut pada tanggal 30 Mei 2020, telah meninggal dunia karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-18 adalah Suami Pemohon yaitu Almarhum KH.AMIN CHOLIL atau ditulis juga MOHAMAD AMIN atau ditulis juga KH.MUH.AMIN CHOLIL semasa hidupnya memiliki harta warisan berupa sebidang tanah terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kec. Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 746, surat ukur tanggal 06-06-1991, No.1455/1990, luas 234 M2 atas nama KH.MUH.AMIN CHOLIL ;

Menimbang, sebidang tanah terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kec. Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 746, surat ukur tanggal 06-06-1991, No.1455/1990, luas 234 M2 atas nama KH.MUH.AMIN CHOLIL, dan setelah dicermati nama tersebut benar nama suami pemohon dan ahli waris yang masih dibawah umur bernama 1.ISTIQOMAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 04 Juni 2004, 2. IDO'ATUN NUFUS , lahir di Bangkalan pada tanggal 24 Maret 2007, 3. MUHAMMAD ISHAQ, lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Januari 2009, merupakan anak kandung pemohon yaitu dengan Pemohon hubungannya adalah suami dan di persidangan setelah ditanyakan saksi saksi dibawah sumpah maupun pemohon sendiri tidak ada keberatan dan dari pihak manapun untuk melakukan perbuatan hukum tersebut yang tujuannya adalah untuk Memberi ijin kepada Pemohon **HJ. SAMSUN MUSYRIQOH** melakukan perbuatan hukum terhadap 1.ISTIQOMAH, 2. IDO'ATUN NUFUS, dan 3. MUHAMMAD ISHAQ yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kec. Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 746, surat ukur tanggal 06-06-1991, No.1455/1990, luas 234 M2 atas nama KH.MUH.AMIN CHOLIL, dimana untuk kepentingan 3 (tiga) orang anak pemohon sendiri memang masih dibawah umur ;

Menimbang, setelah di cermati pula tujuan Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kec. Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 746, surat ukur tanggal 06-06-1991, No.1455/1990, luas 234 M2 atas nama KH.MUH.AMIN CHOLIL tersebut adalah demi kepentingan anak- anaknya

Hal. 7 dari 11 Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut diatas telah mengasuh, memelihara dan mendidik anaknya dengan baik dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon dalam satu rumah, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, selain itu berdasarkan Pasal 330 BW / KUHPerdara dan Stb.1931 No. 54 yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan salah satu orang tuanya atau tepatnya ibu kandung dari anaknya yang bernama 1. ISTIQOMAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 04 Juni 2004, 2. IDO'ATUN NUFUS, lahir di Bangkalan pada tanggal 24 Maret 2007, 3. MUHAMMAD ISHAQ, lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Januari 2009 tersebut maka menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara otomatis Pemohon merupakan pemegang kekuasaan orang tua atas anaknya tersebut serta berhak dan wajib mewakili anak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dengan demikian oleh karena 1. ISTIQOMAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 04 Juni 2004, 2. IDO'ATUN NUFUS, lahir di Bangkalan pada tanggal 24 Maret 2007, 3. MUHAMMAD ISHAQ, lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Januari 2009 adalah Anak Kandung dari suami Pemohon yang bernama KH. AMIN CHOLIL atau ditulis juga MOHAMAD AMIN atau ditulis juga KH. MUH. AMIN CHOLIL (almarhum) dengan Ibu HJ. SAMSUN MUSYRIQOH / Pemohon yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dengan demikian petitum ke dua dan ketiga dapatlah di kabulkan;

Menimbang, mengenai memberi ijin kepada Pemohon HJ. SAMSUN MUSYRIQOH melakukan perbuatan hukum terhadap .ISTIQOMAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 04 Juni 2004, 2. IDO'ATUN NUFUS, lahir di Bangkalan pada tanggal 24 Maret 2007, 3. MUHAMMAD ISHAQ, lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Januari 2009 yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kec. Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.

Hal. 8 dari 11 Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

746, surat ukur tanggal 06-06-1991, No.1455/1990, luas 234 M2 atas nama KH.MUH.AMIN CHOLIL tersebut dapatlah dikabulkan dengan pertimbangan agar di pergunakan sebagaimana mestinya dan tidak ada permasalahan di kemudian hari dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya dalam permohonan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa, 1. ISTIQOMAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 04 Juni 2004, 2. IDO'ATUN NUFUS , lahir di Bangkalan pada tanggal 24 Maret 2007, 3. MUHAMMAD ISHAQ, lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Januari 2009 adalah anak kandung dari Pemohon yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;
3. Menetapkan, menunjuk Pemohon **HJ. SAMSUN MUSYRIQOH**, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
4. Memberi ijin kepada Pemohon **HJ. SAMSUN MUSYRIQOH** melakukan perbuatan hukum terhadap 1. ISTIQOMAH, 2. IDO'ATUN NUFUS, dan 3. MUHAMMAD ISHAQ yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah terletak di Kelurahan Karang Rejo, Kec. Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 746, surat ukur tanggal 06-06-1991, No.1455/1990, luas 234 M2 atas nama KH.MUH.AMIN CHOLIL, ;
5. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh Johan Wahyu Hidayat, S.H.M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Muhammad Hamdi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Hamdi, S.H.

Hakim,

ttd

Johan Wahyu Hidayat, S.H.M.Hum.

## Perincian biaya :

- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| - Pendaftaran perkara permohonan | Rp. 30.000,00          |
| - ATK                            | Rp. 50.000,00          |
| - Juru Sumpah                    | Rp. 20.000,00          |
| - Meterai penetapan              | Rp. 10.000,00          |
| - Redaksi penetapan              | <u>Rp. 10.000,00</u> + |

J u m l a h = Rp.120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

NURHAJATI, SH

Hal. 10 dari 11 Penetapan No.65/Pdt.P/2022/PN.Bkl.